

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>28</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari bahan otoritatif bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - h. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan materi skripsi tentang perkawinan dan mediasi.
- b. Jurnal yang berkaitan dengan materi skripsi tentang perkawinan dan mediasi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, terdiri dari kamus yakni Kamus Inggris Indonesia dan Ensiklopedia (kamus online).

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat diantaranya:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
6. Media Internet.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### **E. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber ialah Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

1. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh data dengan metode tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan narasumber.
2. Studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu penggambaran atas subyek dan obyek secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.